



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahman Ritonga;**
Tempat lahir : **Pidoli;**
Umur/tanggal lahir : **21 Tahun/1 Januari 1999;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Huala Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Ikut Orangtua;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/127/VII/2020/Reskrim tanggal 7 Juli 2020 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa dari Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu M.SAHOR BANGUNG RITONGA, S.H., M.H berdasarkan penetapan Nomor 181/Pen.Pid/2020 tertanggal 23 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 26 November 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2020 Nomor Register Perkara:PDM-37/G.Tua/10/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAN RITONGA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huala Baringin, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" terhadap anak korban SITI AMINAH HARAHAP, anak korban SHAHARA SITUMORANG, anak korban SINTIA POHAN dan anak korban MENTARI SIREGAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir sungai lubuk begu yang berada di Desa Huala Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa menjemput anak korban Sintia Pohan dengan menggunakan sepeda motor dan membohongi anak korban Sintia Pohan dengan mengatakan "Sintia keta tu sadun i dokkon nantulang (sintia ayo disuruh nantulang ku jemput kau), kemudian anak korban Sintia Pohan naik ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Sintia Pohan ke sungai lubuk begu,

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sungai lubuk begu Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan membuka celana dan rok anak korban Sintia Pohan, setelah anak korban Sintia Pohan membuka celana selanjutnya Terdakwa menidurkan anak korban Sintia Pohan diatas rumput selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian menindih tubuh anak korban Sintia Pohan dan menggesek-gesekkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke kemaluan atau vagina anak korban Sintia Pohan, setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan memakai kembali celana dan roknya kemudian Terdakwa membawa anak korban Sintia Pohan dan sesampainya di jalan besar Terdakwa menurunkan dan meninggalkan anak korban Sintia Pohan, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Sintia Pohan di sungai Lubuk Begu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dan dengan cara Terdakwa membawa anak korban Sintia Pohan ke sungai lubuk begu, sesampainya di sungai lubuk begu Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan membuka celana dan rok anak korban Sintia Pohan, setelah anak korban Sintia Pohan membuka celana selanjutnya Terdakwa menidurkan anak korban Sintia Pohan diatas rumput selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian menindih tubuh anak korban Sintia Pohan dan menggesek-gesekkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke kemaluan atau vagina anak korban Sintia Pohan, setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan memakai kembali celana dan roknya.

- Pada hari Jumat, namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju kebun milik saksi Bandol Pohan yang berada di Desa Huala Baringin, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian sesampainya di kebun tersebut Terdakwa melihat anak korban Siti Aminah Harahap sedang menjaga adiknya yang masih kecil didalam pondok yang berada di kebun tersebut, melihat hal itu Terdakwa Rahman Ritonga langsung menghampiri anak korban Siti Aminah Harahap dan langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan meraba-raba alat kelamin atau vagina anak korban Siti Aminah Harahap dan setelah merasa terangsang kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan dari dalam celana anak korban Siti Aminah Harahap dan langsung melakukan onani, setelah itu Terdakwa mengatakan "ulang paboa da tu umakmu dohot tu halak (jangan kasih tau sama orangtuamu dan orang lain ya), selanjutnya Terdakwa pergi dari pondok tersebut;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga melakukan cabul terhadap anak korban Shahara Situmorang pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam mobil penumpang bak terbuka yang merupakan mobil angkutan barang dan orang di Desa Sipiongot, yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai kernet mobil angkutan tersebut dan saat itu Terdakwa memangku anak korban Shahara Situmorang dikarenakan saat itu sedang ramai penumpang dan barang dan ibu anak korban Shahara Situmorang duduk di belakang, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban Shahara Situmorang dan meraba-raba alat kemaluan atau vagina anak korban Shahara Situmorang, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dikarenakan ada penumpang yang ingin turun;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Mentari Siregar yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2020, di dalam kamar rumah anak korban Mentari Siregar yang berada di Desa Huala Baringin, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara saat Terdakwa datang ke rumah anak korban Mentari Siregar kemudian Terdakwa mengajak anak korban Mentari Siregar ke kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mentari Siregar sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan atau vagina anak korban Mentari Siregar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau penis Terdakwa dan melakukan onani, setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban Mentari Siregar menggunakan kembali celana anak korban Mentari Siregar selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ulang paboa-bo a tu halak, bunuh ho naron (jangan kau kasih tau sama orang, kalau kau kasih tau kububuh kau nanti)*", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2020 saat Terdakwa datang ke rumah anak korban Mentari Siregar tepatnya di ruang tamu Terdakwa menyuruh anak korban Mentari Siregar duduk di pangkuan Terdakwa kemudian membuka celana anak korban Mentari Siregar sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba alat kemaluan atau vagina anak korban Mentari Siregar, setelah selesai Terdakwa menaikkan kembali celana anak korban Mentari Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ulang paboa-bo a tu halak, u bunuh ho naron (jangan kau kasih tau sama orang, kalau kau kasih tau kububuh kau nanti)*", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAN RITONGA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huala Baringin, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" terhadap anak korban SITI AMINAH HARAHAP, anak korban SHAHARA SITUMORANG, anak korban SINTIA POHAN, dan anak korban MENTARI SIREGAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir sungai lubuk begu yang berada di Desa Huala Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa menjemput anak korban Sintia Pohan dengan menggunakan sepeda motor dan membohongi anak korban Sintia Pohan dengan mengatakan "Sintia keta tu sadun i dokkon nantulang (sintia ayo disuruh nantulang ku jemput kau), kemudian anak korban Sintia Pohan naik ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Sintia Pohan ke sungai lubuk begu, sesampainya di sungai lubuk begu Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan membuka celana dan rok anak korban Sintia Pohan, setelah anak korban Sintia Pohan membuka celana selanjutnya Terdakwa menidurkan anak korban Sintia Pohan diatas rumput selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian menindih tubuh anak korban Sintia Pohan dan menggesek-gesekkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke kemaluan atau vagina anak korban Sintia Pohan, setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan memakai kembali celana dan roknya kemudian Terdakwa membawa anak korban Sintia Pohan dan sesampainya di jalan besar Terdakwa menurunkan dan meninggalkan anak korban Sintia Pohan, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun pada bulan Februari

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar Pukul 14.00 Wib, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Sintia Pohan di sungai Lubuk Begu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dan dengan cara Terdakwa membawa anak korban Sintia Pohan ke sungai lubuk begu, sesampainya di sungai lubuk begu Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan membuka celana dan rok anak korban Sintia Pohan, setelah anak korban Sintia Pohan membuka celana selanjutnya Terdakwa menidurkan anak korban Sintia Pohan diatas rumput selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian menindih tubuh anak korban Sintia Pohan dan menggesek-gesekkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke kemaluan atau vagina anak korban Sintia Pohan, setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban Sintia Pohan memakai kembali celana dan roknya;

- Pada hari Jumat, namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju kebun milik saksi Bandol Pohan yang berada di Desa Huala Baringin, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian sesampainya di kebun tersebut Terdakwa melihat anak korban Siti Aminah Harahap sedang menjaga adiknya yang masih kecil didalam pondok yang berada di kebun tersebut, melihat hal itu Terdakwa Rahman Ritonga langsung menghampiri anak korban Siti Aminah Harahap dan langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan meraba-raba alat kelamin atau vagina anak korban Siti Aminah Harahap dan setelah merasa terangsang kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan dari dalam celana anak korban Siti Aminah Harahap dan langsung melakukan onani, setelah itu Terdakwa mengatakan "ulang paboa da tu umakmu dohot tu halak (jangan kasih tau sama orangtuamu dan orang lain ya), selanjutnya Terdakwa pergi dari pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan cabul terhadap anak korban Shahara Situmorang pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam mobil penumpang bak terbuka yang merupakan mobil angkutan barang dan orang di Desa Sipiongot, yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai kernet mobil angkutan tersebut dan saat itu Terdakwa memangku anak korban Shahara Situmorang dikarenakan saat itu sedang ramai penumpang dan barang dan ibu anak korban Shahara Situmorang duduk di belakang, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban Shahara Situmorang dan meraba-raba alat kemaluan atau vagina anak korban Shahara Situmorang, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dikarenakan ada penumpang yang ingin turun;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Mentari Siregar yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2020, di dalam kamar rumah anak korban Mentari Siregar yang berada di Desa Huala Baringin, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara saat Terdakwa datang ke rumah anak korban Mentari Siregar kemudian Terdakwa mengajak anak korban Mentari Siregar ke kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mentari Siregar sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan atau vagina anak korban Mentari Siregar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau penis Terdakwa dan melakukan onani, setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban Mentari Siregar menggunakan kembali celana anak korban Mentari Siregar selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ulang paboa-boa tu halak, bunuh ho naron (jangan kau kasih tau sama orang, kalau kau kasih tau kububuh kau nanti)*", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2020 saat Terdakwa datang ke rumah anak korban Mentari Siregar tepatnya di ruang tamu Terdakwa menyuruh anak korban Mentari Siregar duduk di pangkuan Terdakwa kemudian membuka celana anak korban Mentari Siregar sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba alat kemaluan atau vagina anak korban Mentari Siregar, setelah selesai Terdakwa menaikkan kembali celana anak korban Mentari Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ulang paboa-boa tu halak, u bunuh ho naron (jangan kau kasih tau sama orang, kalau kau kasih tau kububuh kau nanti)*", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2020 Nomor Register Perkara:PDM-37/Euh.2/G.Tua/12/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN RITONGA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang berwarna merah muda bermotif boneka dan bertuliskan “hli little bear”;
- 1 (satu) potong celana tidur berwarna merah bermotif bunga-bunga pada ujung celana;
- 1 (satu) potong rok pendek sekolah dasar (SD) berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek anak-anak bertuliskan BEN 10 dan ada robek pada bagian belakang celana;
- 1 (satu) potong kaos singlet anak-anak berwarna putih dan ada gambar kancil disebelah kirinya;
- 1 (satu) potong baju dres anak-anak lengan pendek berwarna biru dan bercorak batik;
- 1 (satu) potong celana pendek (short) berwarna pink dan terdapat robek pada bagian belakang celana;
- 1 (satu) potong baju atasan anak-anak lengan pendek berwarna pink dengan bertuliskan Angry Birds;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PNPsp, tanggal 26 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Ritonga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa dan melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap anak secara berlanjut;” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang berwarna merah muda bermotif boneka dan bertuliskan “hli little bear”;
 - 1 (satu) potong celana tidur berwarna merah bermotif bunga-bunga pada ujung celana;
 - 1 (satu) potong rok pendek sekolah dasar (SD) berwarna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek anak-anak bertuliskan BEN 10 dan ada robek pada bagian belakang celana;
 - 1 (satu) potong kaos singlet anak-anak berwarna putih dan ada gambar kancil disebelah kirinya;
 - 1 (satu) potong baju dres anak-anak lengan pendek berwarna biru dan bercorak batik;
 - 1 (satu) potong celana pendek (short) berwarna pink dan terdapat robek pada bagian belakang celana;
 - 1 (satu) potong baju atasan anak-anak lengan pendek berwarna pink dengan bertuliskan Angry Birds;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PNPsp, tanggal 26 November 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 43/Akta. Pid/2020/PN Psp, tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PNPsp, tanggal 26 November 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 43/Akta. Pid/2020/PN Psp, tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sebagaimana surat ini diterima, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: W2.U5/2727/HPDN.01.10/XI/2020 tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PNPsp, tanggal 26 November 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa dan melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap anak secara berlanjut”**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidair telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PNPsp, tanggal 26 November 2020, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana selengkapny dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PNPsp, tanggal 26 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami : Haris Munandar,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Karto Sirait,S.H.,M.H. dan John Diamond Tamundan,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

3.

Karto Sirait,S.H.,M.H.

TTD.

4.

John Diamond Tambunan,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Haris Munandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor1890/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13